



Jakarta, 18 Juli 2018

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018 yang diumumkan pada Tanggal 5 Juli 2018**

**Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E.
Tempat dan Tanggal Lahir : Toribulu, 24 Desember 1969
Pekerjaan/ Jabatan : Calon Bupati Parigi Moutong
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Toribulu Selatan, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah

2. Nama : Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si.
Tempat dan Tanggal Lahir : Poso, 24 Juni 1955
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Banteng Perum. BTN Bumi Anggur Blok F1/44, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu

Keduanya adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3 (tiga). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Juli 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. VERI JUNAIDI, S.H., M.H
2. SLAMET SANTOSO, S.H.
3. EKO PERDANA PUTRA, S.H
4. ARIS BUDI CAHYONO, S.H
5. AMIN FAHRUDDIN, S.H. M.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, merupakan **Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Veri Junaidi & Associates** yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q No. 1 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820. Telp. (021) [REDACTED] fax. (021) [REDACTED] Email: [REDACTED], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pakabata Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, yang ditetapkan dan diumumkan pada Tanggal 5 Juli 2018 Pukul 00:30 (Wita); **[Bukti P-1]**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan diubah terakhir oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur sebagai berikut:
 - (1) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan di periksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2018,

sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang selengkapnya berbunyi :

- (1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan Peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Artinya dengan ketentuan Pasal tersebut jelas kewenangan Mahkamah konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2018 akan berakhir sampai terbentuknya peradilan khusus, namun oleh karena peradilan khusus tersebut belum terbentuk, maka menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana Permohonan Pemohon dalam perkara *a-quo*;

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa;

"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

4. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2018 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu : (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara (vide pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016), dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

5. Bahwa yang menjadi para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Sementara itu menurut Pasal 3 ayat (1) PMK tersebut disebutkan Pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon walikota dan wakil walikota;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2018 **[Bukti P-2]**;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan Nomor Urut peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3; **[Bukti P-3]**
8. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JUMLAH PENDUDUK	BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU KABUPATEN PARIGI MOUTONG
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1.5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0.5%

9. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 dengan jumlah penduduk 465.883 sehingga termasuk dalam kategori ambang batas 1,5% (satu koma lima persen). Dengan demikian, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, hitungan selisih suara antar pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Samsulrizal Tombolotutu dan Badrun Nggai, SE	99.048
2.	Erwin Burase, S.Kom dan Rahmawati M. Nur, S.Ag	46.521
3.	H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E dan Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si	75.841
	A. Total Suara Sah	221.410
	B. Ambang Batas Suara (1,5 % x Suara Sah)	3.321
	C. Selisih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3	23.207
	D. Selisih dengan ambang batas (C-B)	19.886

10. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa (perselisihan) hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil;
11. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta hukum yang menyebabkan selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni (1) cacat

prosedur/cacat hukum dalam penyelenggaraan (2) pelanggaran dan fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Pemohon sama sekali tidak bermaksud untuk mempersoalkan atau menguji konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, namun Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini seperti halnya 6 Putusan mahkamah di 4 daerah pemilihan sebelumnya, yakni;

NO	DAERAH YANG BERSENGKETA	NOMOR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	PUTUSAN
1	Kab. Tolikara	14/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
2	Kab. Puncak Jaya	42/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3	Kab Intan Jaya	50/PHP.BUP-XV/2017	Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan
4	Kab. Kepulauan Yapen (3 permohonan)	52/PHP.BUP-XV/2017	Dikabulkan Sebagian
		51/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)
		53/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)

12. Bahwa berdasarkan 6 Putusan Mahkamah di 4 daerah di atas, ditemukan 5 alasan untuk tetap memeriksa dan memutus permohonan perselisihan hasil pilkada yang diajukan oleh pemohon, yakni sebagai berikut:
- Tidak Adanya Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan:** Kasus Kabupaten Intan Jaya, rekapitulasi hasil belum selesai & muncul 2 putusan penetapan hasil pilkada. Sedangkan Kabupaten Tolikara, belum ada kepastian hukum terhadap hasil pilkada. Ada 18 Distrik yang hasil pilkada tidak dilakukan PSU meski telah direkomendasikan Panwaslih dan Bawaslu RI untuk itu.
 - Terjadi Kejadian atau Keadaan Luar Biasa (*force majeure*) Saat Rekapitulasi Hasil.** adanya kejadian atau keadaan luar biasa ini terjadi dalam kasus Pilkada Intan Jaya. MK memandang terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) dalam proses rekapitulasi suara yang menyebabkan tidak selesainya proses rekapitulasi sehingga menyisakan beberapa TPS yang belum dihitung.
 - Objek Permohonan Premature:** proses rekapitulasi di kabupaten Puncak Jaya ini belum selesai dilakukan, karena keputusan KPU Kabupaten Puncak yang dijadikan objek permohonan di MK sesungguhnya belum mengikutkan penghitungan diseluruh TPS. Ada

beberapa TPS yang belum dihitung dan dimasukkan dalam penetapan hasil pilkada.

- d. **Proses Rekapitulasi Cacat Hukum:** Kabupaten Puncak Jaya, Tolikara dan Kepulauan Yapen. Misalnya di Kabupaten Puncak Jaya, rekapitulasi hasil penghitungan suara di 6 distrik tidak dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang. Begitu juga di Kabupaten Tolikara, proses rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Tolikara dan Bawaslu RI. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menurut MK keputusan KPU Yapen yang digunakan sebagai objek permohonan cacat hukum karena telah dibatalkan oleh KPU Propinsi Papua dan KPU RI.
- e. **Adanya Tindakan Insubordinasi:** Tindakan subordinasi ini terjadi dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut MK, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tindakan insubordinasi karena tidak menjalankan perintah KPU Propinsi Papua dan KPU RI untuk membatalkan Keputusannya yang membatalkan salah satu pasangan calon.

13. Bahwa fakta-fakta itu, juga terjadi yang menguatkan bagi Mahkamah untuk menyelesaikan kebuntuan dalam Pilkada di 4 (empat) daerah di atas akibat prosedur penyelenggaraan yang cacat hukum, dengan pertimbangan dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 dan 14/PHP.BUP-XV/2017, terhadap daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara adalah diamanatkan untuk melakukan PSU. Pada Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik dimana menurut KPU Kabupaten Puncak Jaya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang, **sehingga Mahkamah berpendapat hal tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan rujukan bagi mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara sehingga diperlukan PSU yang dilakukan langsung oleh KPU Provinsi Papua dengan supervisi KPU RI.** Begitu pula pada Kabupaten Tolikara, Mahkamah menilai bahwa rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama berkenaan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk melakukan Pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara. **Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi kondisi seperti ini masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dan menjadi alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak meberlakukan ambang batas.**

- b. Amar putusan Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017 dengan Mahkamah memutuskan untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan, hal ini dikarenakan bahwa terdapat surat suara dari 7 TPS pada 2 distrik yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dikarenakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tersebut terpaksa dihentikan, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Intan Jaya masih menyisakan permasalahan sehingga tidak menghadirkan kepastian hukum dan tertundanya penerbitan Surat Keputusan (SK) mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara.
14. Bahwa dari Putusan atas perselisihan hasil Pilkada di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017, Pertimbangan yang dijadikan dasar adalah bahwa tidak berarti Mahkamah mengenyampingkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, melainkan karena Pasal 158 belum bisa diterapkan untuk kasus Tolikara karena rekapitulasi belum final, sementara untuk kasus Intan Jaya, karena rekapitulasi belum final sehingga perlu dilakukan kelanjutan rekapitulasi untuk kepastian hukum. Bahkan lebih jauh lagi yang harus dipertimbangkan secara serius, bahwa dengan *threshold* dalam Pasal 158 tersebut, modus untuk memenangkan pilkada secara jalan pintas dan untuk menangkal pertarungan lanjutan di Mahkamah Konstitusi, adalah dengan segala cara mengusahakan hasil rekapitulasi yang melampaui selisih perolehan suara yang diwajibkan, dapat mencegah sengketa memasuki pokok perkara di Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir, sebagai pelindung hak asasi pengawal konstitusi harus menutup mata?. Fakta-fakta yang dapat diperoleh dari bukti yang diajukan, maka jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan penerapan undang-undang apa adanya seperti halnya yang dilakukan terhadap Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi dan pengawal konstitusi harus merespon setiap penyimpangan atau tidak dipenuhinya bunyi norma dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi aturan main yang dipedomani bersama dengan menerapkan sanksi yang relevan dan sesuai dengan norma yang mengatur. Fungsi sebagai *the guardian of the constitution and the protector of human right and the guardian of ideology of pancasila*, tidaklah hilang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan norma Pasal 157 dan 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi hanya sementara dalam masa transisi, menunggu adanya peradilan khusus itu fungsi Mahkamah Konstitusi tetap sampai sengketa pilkada secara efektif tidak lagi sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.
15. Bahwa terkait hal diatas, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190 PHP/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Pandeglang, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

“Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam pemilu atau pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti dibidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelakunya.”

- a. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat juga kita temukan dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D/VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah berpendapat;

“Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan...”

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama mahkamah menegaskan;

“bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya, dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya dengan menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri dibawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah hasil penghitungan suara namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudia dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk mneyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

16. Bahwa jika mengikuti perkembangan Putusan Mahkamah dan penerapan ambang batas, menjadi logis untuk dapat memeriksa terlebih dulu proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun

2018. Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, ditemukan pelanggaran/kejahatan administrasi pencalonan dan pengabaian rekomendasi Panwaslu;

17. Bahwa selain itu, begitu nampak keberpihakan yang dilakukan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengabaikan rekomendasi Panwas Kabupaten Parigi Moutong tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan/atau invalid. Tentu hal ini sengaja dilakukan untuk memberi ruang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai petahana untuk melakukan kecurangan dan manipulasi suara, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara paling banyak diantara seluruh kandidat. Dengan selisih suara yang sangat besar, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada karena dianggap melewati ambang batas pengajuan permohonan.
18. Bahwa berdasarkan hal itu, maka agar terjadi kepastian hukum dan tidak mengganggu tahapan pemilihan serta bersamaan dengan momentum perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, maka perkara ini layak dan patut untuk diperiksa dalam persidangan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah. Dengan demikian, akan muncul kepastian hukum, sinkron dalam desain penegakan hukum pemilu antara proses di Panwas Kabupaten Parigi Moutong dengan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Sehingga nantinya tidak ada putusan hukum yang bertentangan satu dengan lainnya yang menyebabkan ketidakpastian hukum atas proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2018.
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong a quo;

III. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

20. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota;
21. Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

22. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong *a quo* dikeluarkan dan diumumkan tanggal 5 Juli 2018 pukul 00.30 Wita;
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

TENTANG KEABSAHAN SYARAT CALON

24. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu dalam mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon di Komisi Pemilihan Umum Parigi Moutong menggunakan ijazah Sekolah Teknologi Menengah (STM) yang diterbitkan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah bertanggal 16 Desember 1975 **[Bukti P-4]** yang disertai surat keterangan bertanggal 5 Mei 2008; **[Bukti P-5]**
25. Bahwa dalam ijazah STM Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu *a quo* tertulis lahir pada tanggal 3 Maret 1957 yang kemudian dirubah menjadi tanggal 3 Maret 1958 berdasarkan surat keterangan bertanggal 5 Mei 2008 bertepatan dengan Pilkada Parigi Moutong tahun 2008 yang mana bersangkutan menjadi salah satu kandidat. Perubahan data kelahiran dari 3 Maret 1957 menjadi 3 Maret 1958 juga terjadi di ijazah SD berdasarkan surat keterangan bertanggal 28 April 2008 **[Bukti P-6]** dan ijazah SMP berdasarkan surat keterangan bertanggal 6 Februari 2008 **[Bukti P-7]**;
26. Bahwa Ijazah Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu yang diterbitkan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bertanggal 31 Januari 1983 sejak awal menerangkan tanggal kelahiran yang bersangkutan adalah pada tanggal 3 Maret 1958; **[Bukti P-8]**
27. Bahwa dengan demikian Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu telah melakukan rekayasa atau manipulasi syarat pencalonan dengan memasukkan dan/atau menggunakan surat palsu dan/atau keterangan palsu dalam surat keterangan bertanggal 5 Mei 2008;
28. Bahwa dengan demikian ijazah STM Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu dan surat keterangan bertanggal 5 Mei 2008 sebagaimana dimaksud diatas sesungguhnya tidak sah secara hukum karena disertai manipulasi atau rekayasa;
29. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu tidak memenuhi salah satu

syarat administrasi pencalonan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016;

30. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka secara hukum penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peserta atau kandidat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong adalah tidak sah secara hukum;
31. Bahwa perihal memasukkan dan/atau menggunakan surat palsu dan/atau keterangan palsu dalam surat keterangan bertanggal 5 Mei 2008 sebagaimana dimaksud di atas sesungguhnya telah pernah dilaporkan dan diadukan oleh masyarakat (pemilih) kepada Termohon dan juga Panwaslu Parigi Moutong, namun tidak dilakukan investigasi atau penyelidikan; **[Bukti P-9]**

Tentang Pengabaian Rekomendasi Panwas Parigi Moutong

32. Bahwa dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, Pemohon sejak awal telah menyampaikan Kepada Termohon atas temuan-temuan mengenai pemilih bermasalah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) berupa data pemilih terdaftar yang tidak memenuhi syarat, seperti: Pemilih anak dibawah umur; orang yang sudah meninggal; orang yang sudah pindah wilayah administrasi; data pemilih Ganda; dan data Kartu Keluarga (KK) dan invalid;
33. Bahwa pada saat Rapat Penetapan DPT di Aula Kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong, kembali Pemohon mengadukan dan melaporkan temuan DPT bermasalah tersebut, namun kembali Termohon acuh dan mengabaikan. Bahkan salah seorang komisioner KPU Kabupaten Parigi Moutong yakni Ikbal Bungajim mengatakan bahwa data-data pemilih bermasalah yang Pemohon temukan itu adalah "Hoax" (berita bohong);
34. Bahwa atas tindakan pengabaian Termohon tersebut, Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu mengenai DPT bermasalah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Parigi Moutong pada hari Rabu, 23 Mei 2018 pukul 16:00 Wita;
35. Bahwa Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti laporan Pemohon melalui surat tertanggal 27 Mei 2018 Nomor : 169/K.ST-08/PM.01.02/V/2018 perihal Rekomendasi kepada Termohon; **[Bukti P-10]**
36. Bahwa sampai pada tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten, Termohon tidak menindaklanjuti Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 169/K.ST-08/PM.01.02/V/2018 Perihal Rekomendasi tanggal 27 Mei 2018;

37. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota, dimana tugas Panwaslu Kabupaten/Kota adalah menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
38. Bahwa tindakan Termohon yang mengabaikan Rekomendasi Panwaslu *a quo* secara hukum mengakibatkan perolehan suara seluruh pasangan calon tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena 50 % pemilih yang ada dalam DPT tidak memenuhi syarat, seperti: Pemilih anak dibawah umur; orang yang sudah meninggal; orang yang sudah pindah wilayah administrasi; data pemilih ganda; dan data Kartu Keluarga (KK) dan invalid; **[Bukti P-11]**
39. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon yakni:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Samsulrizal Tombolotutu dan Badrun Nggai, SE	99.048
2.	Erwin Burase, S.Kom dan Rahmawati M. Nur, S.Ag	46.521
3.	H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E dan Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si	75.841

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dapat digunakan untuk menetapkan pemenang Pilkada Parigi Moutong tahun 2018.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2018;
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



VERI JUNAIDI, S.H., M.H



SLAMET SANTOSO, S.H.



EKO PERDANA PUTRA, S.H



ARIS BUDI CAHYONO, S.H



AMIN FAHRUDDIN, S.H. M.H